



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Samarinda Kotabaru Jambi – 36001
Telp. (0741) 42470 – Fax. (0741) 42795 Website : www.dishanpan.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : 59/SK/DISHANPAN-1.2/I/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan public pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan yang baik, terpenuhi nya hak-hak Masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara optimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan public, maka perlu di tetapkan standar pelayanan publik;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan standar pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPP);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/12/M.PAN/8/2007 tentang Pedoman Umum Humas di Lingkungan

9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jambi Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Standar pelayanan publik pada lampiran Surat Keputusan ini merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- KEDUA : Standar pelayanan publik digunakan sebagai acuan dalam penilaian pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat, pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib dilaksanakan oleh pemberi maupun penerima layanan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- KETIGA : Standar Pelayanan publik pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah :
A. Rekomendasi Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT)
B. Rekomendasi *Health Certificate*
C. Rekomendasi Pendaftaran Izin Edar PSAT-PD
D. Rekomendasi Sertifikasi PRIMA 3
- KEEMPAT : Komponen yang tercantum dalam standar pelayanan publik adalah:
1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Jangka waktu;
4. Biaya/tarif;
5. Produk layanan;
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
7. Dasar hukum;
8. Sarana prasarana/fasilitas;
9. Kompetensi pelaksana;
10. Pengawasan internal;
11. Jumlah pelaksana;
12. Jaminan pelayanan;
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
14. Evaluasi kinerja pelayanan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DINAS,



Drs. H. Ismed Wijaya, MM
NIP. 19701025 199003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi
Nomor : 59/SK/DISHANPAN-1.2/II/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

A. Rekomendasi Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT)

1. Persyaratan

- Surat Permohonan;
- Formulir informasi produk;
- Denah ruang penanganan PSAT;
- Diagram alir penanganan PSAT;
- SOP penaganan PSAT beserta bukti penerapan berupa catatan/rekaman;
- Apabila ada, sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HACCP.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon melakukan Pengajuan berkas permohonan beserta persyaratan perizinan melalui OSS;
- Petugas notifikasi OSS melakukan verifikasi kelengkapan permohonan;
- Dokumen yang lengkap diteruskan kepada Ketua OKKPD;
- Dokuemen diteruskan ke manajer representatif/manajer teknis untuk menunjuk PMHP;
- PMHP melaporkan hasil pemeriksaan lokasidan proses penaganan PSAT;
- Reviewer/komisi teknis membuat rekomendasi dan disampaikan kepada ketua OKKPD/Ka. Dishanpan;
- Ketua OKPD/Ka. Dishanpan membuat surat hasil verifikasi SPPB-PSAT;
- Petugas notifikasi membuat lampiran teknis berdasarkan surat hasil verifikasi dan mengunggah ke OSS;
- Ka. DPMPTSP melakukan persetujuan penerbitan SPPB-PSAT. OOKPD memasukan SPPB-PSAT yang terbit dalam data base.

3. Jangka Waktu Penyelesaian

62 (enam puluh dua) hari kerja.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut Biaya (Gratis).

5. Produk Layanan

Rekomendasi Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT).

6. Penaganan Pengaduan, Sarana dan Masukan



7. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Cipta kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar;
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit pelaksana teknis daerah balai pengawasan mutu dan keamanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8. Sarana Prasaranan/Fasilitas

- Komputer;
- Laptop;
- Printer;
- Jaringan Internet;
- Infocus Portable;
- Kamera.

9. Kompetensi Pelaksana

- Tenaga administrasi yang memahami mengenai persyaratan administrasi sertifikat penerapan penanganan yang baik PSAT (SPPB-PSAT).
- Tim teknis yang ditunjuk berkompeten mengenai standar dan regulasi terkait Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

10. Pengawasan Internal

Monitoring dan evaluasi berupa audit, sampling atau pengujian.

11. Jumlah Pelaksana

4 Orang.

12. Jaminan Pelayanan

Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- Pelayanan mengutamakan keselamatan konsumen;
- Pengawasan kewanamanan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan

- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun;
- Tindak lanjut hasil evaluasi yang di rekomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan.

B. Rekomendasi *Health Certificate*

1. Persyaratan

- Surat permohonan;
- Formulir informasi produk;
- SPPB-PSAT minimal level 2;
- Laporan hasil uji.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mulai pengajuan berkas permohonan beserta persyaratan kepada ketua OKKPD;
- Dokumen permohonan diteruskan kepada manajer representatif/manajer teknis untuk diperiksa;
- Manajer teknis meneruskan dokumen yang lengkap kepada reviewer/ komisi teknis untuk diperiksa untuk dibuat rekomendasi teknis yang disampaikan ke ketua OKKPD/Ka. Dishanpan;
- Petugas notifikasi menyusun draft *Health certificate* berdasarkan rekomendasi teknis;
- Ketua OKKPD/Ka.Dishanpan menandatangani *Health certificate*;
- *Health certificate* yang terbit dimasukan data base dan diserahkan ke pemohon.

3. Jangka Waktu Penyelesaian

12 (dua belas) hari kerja.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut Biaya (Gratis).

5. Produk Layanan

Rekomendasi *Health certificate*.

6. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan



7. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Cipta kerja;

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar;
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit pelaksana teknis daerah balai pengawasan mutu dan keamanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8. Sarana Prasaranan/Fasilitas

- Komputer;
- Laptop;
- Printer;
- Jaringan internet;
- Infocus portable;
- Kamera.

9. Kompetensi Pelaksana

- Tenaga administrasi yang memahami mengenai persyaratan administrasi *Health certificate*.
- Tim teknis yang ditunjuk berkompeten mengenai standar dan regulasi terkait Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

10. Pengawasan Internal

Monitoring dan evaluasi berupa audit, sampling atau pengujian.

11. Jumlah Pelaksana

3 Orang.

12. Jaminan Pelayanan

Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- Pelayanan mengutamakan keselamatan konsumen;
- Pengawasan keamanan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan

- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun;
- Tindak lanjut hasil evaluasi yang di rekomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan.

C. Rekomendasi Pendaftaran Izin Edar PSAT-PD

1. Persyaratan

- Surat permohonan;
- Formulir informasi produk;
- SPPB-PSAT minimal level 2;

- Laporan hasil uji keamanan PSAT dari laboratorium terakreditasi;
- Desain label dan kemasan;
- Diagram alir PSAT;
- Bukti pemenuhan klaim (sertifikat organik, halal, hasil uji bahan);
- Laporan hasil uji mutu untuk PSAT yang diatur kelas mutunya.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon melakukan pengajuan berkas beserta persyaratan perizinan melalui OSS;
- Verifikasi kelengkapan permohonan;
- Dokumen yang lengkap diteruskan kepada ketua OKKPD;
- Dokumen diteruskan ke manajer representatif/manajer teknis untuk menunjuk reviewer/komisi teknis

3. Jangka Waktu Penyelesaian

14 (empat belas) hari kerja.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut Biaya (Gratis).

5. Produk Layanan

Rekomendasi pendaftaran izin edar PSAT-PD.

6. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan



7. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Cipta kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar;

- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit pelaksana teknis daerah balai pengawasan mutu dan keamanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8. Sarana Prasaranan/Fasilitas

- Komputer;
- Laptop;
- Printer;
- Jaringan internet;
- Infocus portable;
- Kamera.

9. Kompetensi Pelaksana

- Tenaga administrasi yang memahami mengenai persyaratan administrasi pendaftaran izin edar PSAT-PD.
- Tim teknis yang ditunjuk berkompeten mengenai standar dan regulasi terkait Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

10. Pengawasan Internal

Monitoring dan evaluasi berupa audit, sampling atau pengujian.

11. Jumlah Pelaksana

3 (tiga) Orang.

12. Jaminan Pelayanan

Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- Pelayanan mengutamakan keselamatan konsumen;
- Pengawasan keamanan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan

- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun;
- Tindak lanjut hasil evaluasi yang di rekomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan.

D. Rekomendasi Sertifikasi PRIMA 3

1. Persyaratan

- Surat Permohonan
- Keterangan informasi produk
- Surat pernyataan persetujuan
- Identitas pemohon
- Denah / peta lahan (kebun)
- Catatan Budidaya
- Sertifikat hasil uji keamanan PSAT Registrasi Kebun (apabila ada)

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pengajuan berkas permohonan beserta persyaratan
- Verifikasi kelengkapan permohonan
- Penyusunan jadwal, penunjukan Tim Audit dan PPC
- Penugasan Tim Audit dan PPC dengan surat tugas
- Penilaian lapangan / audit dan pengambilan sampel

- Pengiriman dan pengujian sampel
- Hasil penilaian/audit dan hasil laboratorium
- Kompilasi hasil penilaian dan hasil uji laboratorium
- Pembahasan Reviewer / Komisi Teknis
- Hasil pembahasan
- Mempersiapkan sertifikat
- Penandatanganan sertifikat
- Proses penyerahan sertifikat
- Menerima sertifikat Prima

3. Jangka Waktu Penyelesaian

35 (tiga puluh lima) hari kerja.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut Biaya (Gratis).

5. Produk Layanan

Rekomendasi Sertifikasi PRIMA 3.

6. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan



7. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Cipta kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar;
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;

- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit pelaksana teknis daerah balai pengawasan mutu dan keamanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8. Sarana Prasaranan/Fasilitas

- Komputer
- Printer
- ATK
- Kamera

9. Kompetensi Pelaksana

- Tenaga administrasi yang memahami mengenai persyaratan administrasi sertifikasi PRIMA 3.
- Tim teknis yang ditunjuk berkompeten mengenai standar dan regulasi terkait Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

10. Pengawasan Internal

Monitoring dan evaluasi berupa audit, sampling atau pengujian.

11. Jumlah Pelaksana

4 (empat) Orang.

12. Jaminan Pelayanan

Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- Pelayanan mengutamakan keselamatan konsumen;
- Pengawasan keamanan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan

- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun;
- Tindak lanjut hasil evaluasi yang di rekomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan.

KEPALA DINAS,



Drs. H. Ismed Wijaya, MM

NIP. 19701025 199003 1 002